

ABSTRAK

Pembunuhan berencana secara harfiah merupakan suatu tindakan pidana yang menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan dengan rencana atau dipikirkan terlebih dahulu untuk melancarkan rencana dari pelaku. Dalam hal ini tindak pidana menghilangkan nyawa orang atau pembunuhan secara berencana telah diatur didalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu unsur yang subektif ialah kesengajaan dimana di dalam tindak pidana sangat melekat terhadap subjek atau si pelaku tindak pidana, yang berarti mengetahui apa yang ia perbuat dan lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penuntutan dan pembuktian mengenai pembunuhan berencana dengan contoh kasus pada Putusan Nomor 390 K/Pid/MA/2018. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif atau doktrinal dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil untuk meninjau penuntutan tindak pidana pembunuhan berencana. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pembunuhan berencana yang dilakukan, terdakwa didakwakan dengan Pasal 340 KUHP dan mendapatkan vonis bersalah dengan dua orang terdakwa divonis hukuman mati dan satu orang terdakwa di hukum seumur hidup. Dalam hal pembuktian, hakim memutus dengan beberapa alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan dengan keyakinan hakim itu sendiri.

Kata Kunci: penuntutan, pembunuhan berencana, sistem peradilan pidana